

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*). Tujuan utama dari bentuk negara hukum adalah untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban dengan harapan, agar semuanya berjalan menurut hukum.

Menurut **Soedjono Dirdjosisworo** yang mengutip *Theory of Legislation* **Jeremy Bentham** menekankan bahwa hukum harus bermanfaat.<sup>1</sup> **Bagir Manan** menyatakan agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*).<sup>2</sup>

Dalam menghadirkan hukum yang berkualitas tersebut perlu dipahami politik hukum nasional yang mempengaruhi sistem hukum nasional seperti yang diisyaratkan **Philippe Nonet** dan **Philip Selznick** dalam bukunya '*Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*', politik hukum nasional bertujuan menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks, dan reduksionistik.<sup>3</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009, hlm. 13

<sup>2</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, hlm. 13-21

<sup>3</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1984, hlm. 49

perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.<sup>4</sup>

Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena itu Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum, harus dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal penerapan sanksi. Menurut **Lawrence M. Friedman**, sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan.<sup>5</sup> Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah *statemen* mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum, konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah sesuai pendapat **Bagir Manan** harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

---

<sup>4</sup> Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 23; Krems, mengatakan *gesetzgebungslehre* mempunyai tiga sub bagian disiplin, yakni proses perundang-undangan *gesetzgebungsverfahren (lehre)*; metode perundang-undangan *gesetzgebungsmethode (nlehre)*; dan teknik perundang-undangan *gesetzgebungstechnik (lehre)*.

<sup>5</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective*, Nusamedia, Bandung, 2009, Hlm. 93-95; efek pencegah atau efek insentif dari sanksi pertama-tama berarti pencegahan umum, yakni kecenderungan bahwa populasi atau sebagian populasi yang mendengar tentang sanksi atau melihat beroperasinya sanksi akan memodifikasi perilakunya sesuai hal itu.

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini, maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).
- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan di atur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.<sup>6</sup>
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga Peraturan Daerah. Seperti landasan yuridis dibuatnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjadi landasan yuridis dibentuknya Peraturan Daerah yang menjabarkan undang-undang tersebut.

---

<sup>6</sup> Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dan lihat pula Pasal 136 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Op Cit*, Hlm. 14-15

Selanjutnya **A.Mukhtie Fadjar** menyatakan bahwa negara hukum ialah negara yang susunannya di atur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum.<sup>8</sup> Rakyat tidak boleh bertindak secara sendiri-sendiri menurut kemampuannya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang (*the states not governed by men, but by law*).

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila, penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan dan di atur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.<sup>9</sup> Hal ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintahan negara senantiasa didasarkan dan dicernakan melalui ketetapan-ketetapan hukum yang dikelola secara demokratis.

Sebagai pemahaman dasar kedaulatan rakyat atau demokrasi, yang diartikan oleh **Abraham Lincoln**, yaitu “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. yang mengandung makna kekuasaan ada ditangan rakyat. **M. Duverger** dalam ‘*les Regimes Politiques*’ memberi arti demokrasi sebagai cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah sama dan tidak terpisah-pisah.<sup>10</sup>

Pemahaman tersebut sejalan dengan pendapat **Sri Soemantri** yang mengatakan bahwa Demokrasi mempunyai dua macam pengertian yaitu formal dan material. Realisasi pelaksanaan Demokrasi dalam arti formal, yaitu terlihat dalam UUD 1945 yang menganut faham *indirect democracy*, yaitu suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-

---

<sup>8</sup> A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 7

<sup>9</sup> Surachmin, *225 Azas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hlm. 14 – 15.

<sup>10</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. XIII, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 54

lembaga perwakilan rakyat, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan demokrasi dalam arti pandangan hidup atau demokrasi sebagai falsafah bangsa (*democracy in philosophy*).<sup>11</sup> Dalam sistem demokrasi semua perubahan tatanan sosial dalam konteks demokrasi, harus didasari oleh landasan normatif maka melalui *Law making process* sebagai salah satu tugas parlemen.<sup>12</sup>

Penyelenggaraan negara yang demokratis dilaksanakan dengan mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban, dalam mengurus dan menjalankan pemerintahan. Secara teoritis sistem pemerintahan ini dikenal dengan sistem desentralisasi, yang mengandung dua unsur pokok yaitu terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah.

Pembentukan daerah yang otonom melahirkan status otonomi yang didasarkan pada aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat di daerah/wilayah tertentu, yang kemudian menjelma menjadi pemerintahan di daerah. Pemerintahan Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan azasotonomi dan tugas pembantuan, yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan

---

<sup>11</sup> Sri Soemantri, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1971, hlm. 26

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 170-174 dan 240; Landasan keberlakuan dari undang-undang harus terpancar dari konsideran yang terdiri dari : *Pertama*, landasan filosofis undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat kearah norma cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat bernegara hendak diarahkan; *Kedua*, landasan sosiologis bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat; *Ketiga*, landasan politis bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan; *Keempat*, landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang landasan yuridis ini haruslah ditempatkan pada bagian konsideran "Mengingat"; *Kelima*, landasan administratif dasar ini bersifat "faktual" (sesuai kebutuhan), dalam pengertian tidak semua undang-undang mencerminkan landasan ini, dalam teknis pembentukan undang-undang, biasanya landasan ini dimasukkan dalam konsideran "Memperhatikan", landasan ini berisi pencantuman rujukan dalam hal adanya perintah untuk mengatur secara administratif.

memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Proses peralihan sistem pemerintahan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan-pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah pemerintah, yaitu Kepala Daerah (Gubernur dan atau Bupati/Walikota), dan DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota) dan birokrasi setempat yang terpisah dari lembaga-lembaga pemerintah dan birokrasi pemerintah.

Untuk menjamin proses desentralisasi berlangsung dan berkesinambungan, maka setiap daerah harus membentuk suatu paket otonomi secara konsisten sesuai kebutuhan daerah. Dalam proses ini komunitas-komunitas lokal perlu dilibatkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, termasuk DPRD untuk menjamin proses desentralisasi secara lebih baik dan bertanggung jawab, agar dapat mensukseskan otonomi daerah.

Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan yang selama ini diterapkan. Secara normatif, kelembagaan pemerintah daerah dapat mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri

---

<sup>13</sup> HAW. Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.131.

Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; yang di dalamnya mengatur mengenai jumlah dinas, badan, dan lembaga teknis serta sub-sub struktural yang menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Untuk itu dalam mewujudkan sistem pemerintahan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang ada, dan agar dapat menunjang dan memenuhi kebutuhan antar kerja serta memudahkan koordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu menyesuaikan dengan melakukan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Pembentukan perangkat daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu, maka pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi; potensi daerah; luas wilayah dan pertimbangan dari; aspek sosial budaya; aspek sosial politik; aspek pertahanan dan keamanan; serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.<sup>14</sup>

Atas dasar itu, penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah pusat, dan antar pemerintah daerah, dengan memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah, dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Salah satu wujudnya dengan diberikannya kewenangan untuk menata kelembagaan organisasi perangkat daerah sebagai kepanjangan pelaksana pemerintahan pusat di daerah, yang disesuaikan dengan kebutuhan.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 134-135.

Pembentukan organisasi perangkat daerah berhubungan dengan penataan kelembagaan yang merupakan suatu proses yang tidak berkesudahan, seiring dengan perubahan yang terjadi. Penataan kelembagaan merupakan salah satu langkah untuk menata suatu sistem, yaitu sistem Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, agar sistem tersebut berjalan harmonis harus diimbangi dengan, visi dan misi yang diembannya, penataan sumber daya manusia, penataan keuangan, penataan kebutuhan sarana dan prasarana, penataan mekanisme hubungan kerja antar unit-unit organisasi, serta penataan elemen-elemen lain dalam sistem tersebut.

Terkait dengan penataan kelembagaan, tentunya berhubungan dengan masalah kebijakan yang berhubungan dengan landasan dasar pembentukannya. Landasan dasar pembentukan organisasi perangkat daerah merupakan salah satu penerapan kebijakan yang berhubungan dengan desentralisasi sebagai landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut, yang pada gilirannya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah. Penataan kelembagaan pemerintahan daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi.

Otonomi organisasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Dalam melaksanakan otonomi organisasi, pemerintah daerah harus memiliki kepekaan dan rasionalisasi terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam wilayahnya. Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki hak untuk menentukan jumlah satuan perangkat organisasi (dinas, badan dan lembaga) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, baik kemampuan keuangan maupun sumber daya manusia yang tersedia.

Penyesuaian kewenangan dan fungsi penyediaan pelayanan antar Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota harus memuat tujuan politis, maupun teknis. Secara politis, desentralisasi kewenangan pada masing-masing daerah menjadi perwujudan dari suatu tuntutan reformasi, sedangkan secara teknis masih terdapat sejumlah besar persiapan yang harus dilakukan untuk menjamin penyesuaian kewenangan dan fungsi-fungsi tersebut secara efektif.<sup>15</sup>

Mengacu pada tujuan politis dan tujuan teknis di atas, maka penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah menghendaki adanya evaluasi terhadap kondisi organisasi perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang ada, penghapusan yang sudah ada, dan perubahan fungsi unit yang sudah ada, baik pada sekretariat, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Atas dasar itu, Kabupaten Cianjur sebagai salah satu pemerintahan di daerah perlu menyesuaikan dan membentuk organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat guna menunjang dan memenuhi kesejahteraan masyarakat.

## **B. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan uraian di atas, maka landasan dalam melakukan perubahan dan pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Cianjur adalah :

1. Apakah Pengaturan Organisasi Perangkat Daerah Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Kondisi Kabupaten Cianjur ?
2. Apakah Rencana Perubahan Dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Sesuai Dengan Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Sitem Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ?
3. Apakah Perubahan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Akan Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat ?

---

<sup>15</sup> HAW. Widjaya, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

### **C. Tujuan Dan Kegunaan.**

Pembuatan Naskah Akademik ini bertujuan untuk melakukan analisis sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan Peraturan Daerah, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Peraturan Daerah. Selain itu, berupa kajian terhadap Kondisi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, dan menyusun desain Organisasi Perangkat Daerah sebagai landasan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kelembagaan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien. Selain itu juga dapat merupakan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tujuan pengkajian ini adalah :

1. Mengevaluasi Organisasi Perangkat Daerah Disesuaikan Dengan Kondisi Kabupaten Cianjur.
2. Menganalisis Rencana Perubahan Dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Sesuai Dengan Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Sistem Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
3. Merumuskan Perubahan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

### **D. Metode Penelitian.**

Penulisan naskah akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Data dan informasi diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, hasil kajian, dan hasil penelitian, yang kemudian dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis.

Selanjutnya akan dilakukan analisa dari data dan informasi yang disajikan. Analisa akan menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang sama maupun peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah *Penelitian Yuridis Normatif* atau Penelitian Hukum Doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan bacaan bukan diperoleh langsung dari lapangan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti :

1. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor.19 Tahun 2007 Tentang Kecamatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor.6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. M-HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor. 02 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Dan Penertiban Lembaga Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor.03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor. 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum tertier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

**BAB II**  
**ASAS-AZASYANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN**  
**PERATURAN DAERAH**

**A. Asas-AzasPenyusunan Peraturan Daerah.**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang di atur dengan undang-undang.

Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut azasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian juga dengan formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah.

Menurut **Hamid S. Attamimi**, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi :

*Pertama*, azas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.<sup>16</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat **Purnadi Purbacaraka** dan **Soerjono Soekanto** meliputi:

- a. *Azas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

---

<sup>16</sup> Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

- b. *Azaskelengkapan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Azakesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Azadapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
- 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
  - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
  - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. *Azashasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Azaskejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti,

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. *Azasketerbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- h. *Azasmateri muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :
  - 1) *Azaskekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
  - 2) *AzasKenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
  - 3) *AzasBhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - 4) *AzasKeadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
  - 5) *Azaskesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;

- 6) *Azas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) *Azaskeseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- 8) *Azaspengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) *AzasKemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) *Azaskemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) *AzasKebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup>

**Sudikno Mertokusumo**, asas-azashukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni Pertama, azasyang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, azasyang

---

<sup>17</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47; memperkenalkan enam azasundang-undang yaitu :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (*AzasWelvaarstaat*)

berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.<sup>18</sup>

## **B. Asas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik.**

### **1. Asas kepastian Hukum**

Asas ini menghendaki di hormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.

### **2. Asas keseimbangan**

Asas keseimbangan ini menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukum terhadap pegawai yang melakukan kesalahan.

### **3. Asas Kesamaan dalam Mengambil keputusan Pangreh**

Asas ini menghendaki agar dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama alat administrasi negara dapat mengambil tindakan yang sama.

### **4. Asas bertindak cermat**

Asas ini menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

### **5. Asas motivasi untuk setiap keputusan**

Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat pemerintah itu dapat bersandar pada alasan atau motivasi yang cukup yang sifatnya benar, adil dan jelas.

### **6. Asas jangan mencampur-adukan kewenangan**

Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat administrasi negara tidak menggunakan kewenangan atas

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17; azashukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

kekuasaan diluar maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan itu.

7. Asas permintaan yang layak

Asas ini menghendaki agar pejabat pemerintah dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil. Sehingga dapat pula memberi kesempatan yang luas untuk menuntut keadilan dan kebenaran.

8. Asas keadilan atau kewajaran

Asas ini menghendaki agar dalam melakukan tindakan pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak. Jika pemerintah melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak layak maka keputusan yang berkaitan dengan tindakannya dapat dibatalkan.

9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar

Asas ini menghendaki agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkepentingan.

10. Asas Meniadakan akibat suatu keputusan yang batal

Asas ini menghendaki agar jika terjadi pembatalan atas satu keputusan maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus dihilangkan sehingga yang bersangkutan harus diberikan ganti rugi atau rehabilitasi.

11. Asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup.

Asas ini menghendaki agar setiap pegawai negeri diberi kebebasan atau hak untuk mengatur kehidupan pribadinya sesuai dengan pandangan (cara) hidup yang dianutnya.

12. Asas kebijaksanaan

Asas ini menghendaki agar dalam melaksanakan tugasnya pemerintah diberi kebebasan dalam kebijaksanaannya tanpa harus selalu menunggu intruksi.

13. Azas penyelenggaraan kepentingan umum.

Azas ini menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum.

**BAB III**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR DIKAJI**  
**MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**A. Kajian/Analisis.**

Kajian/Analisis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Dikaji Menurut Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan dalam rangka mengharmonisasikan dengan hukum positif yang telah ada. Dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah memuat hal-hal yang mengacu pada Undang-UndangNo. 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah. Secara khusus bahasan Rancangan Peraturan Daerah ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota melalui Matrik sebagai berikut :

NO	MUATAN MATERI	RAPERDA	PERDA NO.02 TAHUN 2010	PEMENDAGRI NO.57 TAHUN 2007	PERMENDAGRI NO.64 TAHUN 2007
1.	Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	<p>Pasal 1 lembaga teknis daerah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektorat daerah</li> <li>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.</li> <li>3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.</li> <li>4. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.</li> <li>5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan daerah.</li> <li>6. Rumah sakit Umum Daerah Kelas B.</li> <li>7. Badan Lingkungan Hidup Daerah.</li> <li>8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.</li> <li>9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.</li> <li>10. Badan pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.</li> <li>11. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.</li> <li>12. Rumah sakit Umum Cimacan Kelas D.</li> </ol>	<p>Pasal 1 huruf c. Lembaga Teknis Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektorat daerah</li> <li>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.</li> <li>3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah.</li> <li>4. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.</li> <li>5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah.</li> <li>6. Rumah sakit Umum Daerah Kelas B.</li> <li>7. Kantor Lingkungan Hidup.</li> <li>8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.</li> <li>9. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.</li> <li>10. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>11. Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D.</li> <li>12. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.</li> </ol>	<p>Pasal 5 Susunan organisasi inspektorat provinsi kabupaten/kota terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Inspektur</li> <li>b. Sekretariat</li> <li>c. Inspektur Pembantu</li> <li>d. Kelompok Jabatan fungsional</li> </ol>	<p>Pasal 1 Pembentukan perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan kebutuhan kemampuan keuangan, cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi, karakteristik serta sarana dan prasarana.</p>
2	Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi perangkat daerah	<p>Paragraf 7 Pasal 36 ttg badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Lingkungan hidup merupakan unsur pendukung tugas bupati dalam urusan lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah Pasal 38 Susunan organisasi Badan Lingkungan hidup terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala</li> <li>b. Sekretariat, membawahkan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sub bagian umum dan</li> </ol> </li> </ol>	<p>Isi pasal dan pengaturan masih menggunakan Pasal 36,37 dan Pasal 38 Perda nomor 07 tahun 2008. Tentang organisasi Pemerintahan daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Cianjur.</p>		<p>Pasal 2 Penataan organisasi perangkat daerah dilakukan melalui analisis beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pemebntukan badan lingkungan hidup sudah sesuai dengan Permen ini yang dijelaskan didalam lampirannya.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>kepegawaian</li> <li>2. sub bagian keuangan</li> <li>3. sub bagian perencanaan</li> <li>c.bidang pengendalian pencemaran lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>1. sub bidang pengawasan pencemaran air dan udara</li> <li>2. sub bidang fasilitasi dan advokasi sengketa lingkungan</li> </ul> </li> <li>d.bidang konservasi sumber daya alam dan lingkungan membawahkan <ul style="list-style-type: none"> <li>1. sub bidang informasi kerusakan lingkungan</li> <li>2. sub bidang pengendalian kerusakan lingkungan</li> </ul> </li> <li>e.bidang kemitraan dan kajian lingkungan membawahkan ; <ul style="list-style-type: none"> <li>1. sub bidang pengkajian dana penilaian dokumen lingkungan</li> <li>2. sub bidang kemitraan dan fasilitasi penerapan teknologi lingkungan</li> </ul> </li> <li>f.UPT</li> <li>g.kelompok jabatan fungsional</li> </ul>			
3	Bab VI, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi perangkat daerah	<p>Pasal 39 Badan Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri memiliki tugas dan fungsi yang lebih jelas yaitu sebagai pendukung tugas buoati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Badan kesatuan bangsa ini dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.</p> <p>Pasal 41 Susunan Badan kesatuan Bangsa &amp; Politik dalam negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a.Kepala Badan</li> <li>b.sekretariat membawahkan</li> </ul>	Isi pasal dan pengaturan masih menggunakan Pasal 39, 40 dan Pasal 41 Perda nomor 07 tahun 2008. Tentang organisasi Pemerintahan daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Cianjur.		Pembentukan badan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sesuai dengan lampiran Permen no. 57/2007

		<ul style="list-style-type: none"> <li>1.sub bagian perencanaan</li> <li>2. sub bagian keuangan</li> <li>3. sub bagian umum dan kepegawaian</li> <li>c.Bidang ideologi dan wawasan kebangsaan membawahkan <ul style="list-style-type: none"> <li>1.sub bidang ideologi Negara dan bela Negara</li> <li>2.sub bidang wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.</li> </ul> </li> <li>d. bidang kewaspadaan dini daerah membawahkan <ul style="list-style-type: none"> <li>1. sub bidang intelijen</li> <li>2.sub bidang penanganan konflik dan ketahanan sosial budaya.</li> </ul> </li> <li>e. bidang politik dalam negeri membawahkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. sub bidang fasilitasi Partai politik dan pemilihan umum</li> <li>2. sub bidang pendidikan politik dan organisasi kemasyarakatan</li> </ul> </li> <li>f.unit pelaksana teknis</li> <li>g.kelompok jabatan fungsional.</li> </ul>			
4	Bab VI Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Perangkat Daerah	<p>Pasal 45 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan masyarakat</p> <p>Dalam pasal tersebut didalam raperda terjadi penambahan penyebutan menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakkan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.</p>	Isi pasal dan pengaturan masih menggunakan Pasal 45,46 dan Pasal 47 Perda nomor 07 tahun 2008. Tentang organisasi Pemerintahan daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Cianjur.	Tidak mengatur	Sesuai dengan Permendagri yang diuraikan melalui lampirannya.

		<p>Pasal 46  Tentang tugas dan fungsi Satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat tugasnya anatara lain :</p> <p>a. penyusunan program pelaksanaan penegakkan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan pengakkan perda dan peraturan kepala daerah</p> <p>c. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat</p> <p>e. pelaksanaan koordinasi penegakkan perda dan Peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;</p> <p>pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. Dengan melihat fungsi dan tugasnya maka dalam raperda ini satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat cenderung lebih luas dibandingkan dengan perda</p>			

		<p>Pasal 47 susunan organisasi satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat, terdiri dari</p> <p>a. kepala</p> <p>b. sekretariat, membawahkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sub bagian perencanaan</li> <li>2. sub bagian keuangan</li> <li>3. sub bagian umum dan kepegawaian</li> </ol> <p>c. Bidang ketertiban dan ketentraman membawahkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.seksi pengendalian operasional</li> <li>2.seksi bina ketertiban masyarakat</li> </ol> <p>d.bidang penyidik Seksi penindakan</p> <p>e.bidang perlindungan masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.seksi potensi dan pelatihan</li> <li>2.seksi pemberdayaan LINMAS</li> </ol>	<p>Pasal 47 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja :</p> <p>a.Kepala</p> <p>b.sub bagian Tata usaha</p> <p>c.Seksi pengendalian Operasional</p> <p>d.seksi penyidikan dan penindakan</p> <p>e.seksi keamanan dan ketertiban</p> <p>f.kelompok jabatan fungsional</p>		

5	<p>Bab VI Kedudukan tugas, fungsi dan susunan organisasi perangkat daerah, bagian ketiga di tambah paragraph dan pasal baru baru yaitu paragraf 12 badan Pelayanan perijinan Terpadu dan Penanaman modal</p>	<p>Pasal 50 A,  1.Badan Pelayanan dan Penanaman Modal merupakan unsure pendukung tugas bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan perijinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundangan yang berlaku  2. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.  Pasal 50 B  1.Kepala Badan pelayanan Perijinan Terpadu dan penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan mneyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan dan fasilitasi penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian dengan berpedoman kepada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku  2.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :  a.Pelaksanaan penyusunan</p>	<p>Pasal 50 A  1.Kantor pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal merupakan unsure pendukung tugas bupati dibidang pelayanan administrasi perijinan dan fasilitas penanaman modal .  2. kantor pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.   Pasal 50 B  1.Kepala Kantor pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan dan fasilitasi penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian dengan berpedoman kepada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku  2. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kantor pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal mempunyai fungsi :  a. pelaksanaan penyusunan program kantor  b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan  c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan  d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan  e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan</p>	<p>Pasal 17 hanya mengatur tentang eselon seksi pengawas pada inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota merupakan jabatan structural eselon IVA</p>	
---	--	--	---	---	--

		<p>program Badan pelayanan perijinan Terpadu dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perijinan dan fasilitasi pelayanan penanaman modal sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan informasi, pendaftaran dan penanganan pengaduan, penelitian administrasi, perhitungan dan pelaporan, pelayanan administrasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d. Pembinaan terhadap Unit pelaksana Teknis dalam lingkup Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal</p> <p>e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati</p> <p>Pasal 50 c</p> <p>1. Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan terpadu dan penanaman Modal terdiri dari :</p> <p>a. Kepala</p> <p>b. Kepala Bagian tata usaha, membawahkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sub bagian perencanaan</li> <li>2. sub bagian keuangan</li> <li>3. sub bagian umum dan kepegawaian</li> </ol> <p>c. bidang informasi, pendaftaran</p>	<p>Pasal 50 C</p> <p>Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan penanaman modal terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala</li> <li>b. Sub bagian tata usaha</li> <li>c. Seksi promosi dan fasilitasi penanaman modal</li> <li>d. Seksi pelayanan adminitrasi perijinan</li> <li>e. Seksi Penelitian teknis</li> <li>f. Seksi penertiban dan penyimpanan dokumen perijinan</li> <li>g. Kelompok Jabatan fungsional</li> </ol> <p>2. Bagan susunan organisasi kantor pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tercantum dalam lampiran III yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p>		
--	--	---	---	--	--

		<p>dan penanganan pengaduan</p> <p>d.bidang penelitian dan adminstrasi</p> <p>f.bidang perhitungan dan pelaporan</p> <p>g.bidang penanaman modal</p> <p>h.tim teknis</p> <p>i.kelompok jabatan fungsional</p> <p>2. Bagan susunan organisasi badan pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, tercantum pada lampiran IV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perturan daerah ini.</p>			
6	<p>Ketentuan bab IX, kepegawaian, paragraph 1 eselonisasi jabatan structural perangkat daerah pasal 107 .</p>	<p>Pasal 107</p> <p>1. sekretaris daerah merupakan jabatan structural eselon IIa</p> <p>2. asisten, sekretaris DPRD, Kepala dinas, kepala badan Inspektur, Direktur Rumah sakit umum daerah kelas B, kepala satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan Masyarakat merupakan jabatan structural eselon IIb.</p> <p>3. Kepala kantor, camat, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, inspektur pembantu, wakil direktur rumah sakit umumdaerah kelas B, sekretaris satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat merupakan jabatan structural eselon IIIa</p> <p>4. kepala bidang pada dinas dan badan, kepala bagian dan kepala bidang rumah sakit umum daerah, satuan polisi</p>	<p>Pasal 107</p> <p>Eselonisasi Jabatan structural Perangkat daerah</p> <p>1. sekretaris daerah merupakan jabatan structural eselon IIa</p> <p>2. Asisten, sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, direktur Rumah sakit Umum Daerah Kelas B. merupakan jabatan structural eselon IIb</p> <p>3. Kepala kantor, camat, Kepala bagian, Sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, inspektur pembantu, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas B, merupakan jabatan structural eselon IIIa</p> <p>4. kepala bidang pada dinas dan badan, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah, direktur rumah sakit umum daerah kelas D, sekretaris camat merupakan jabatan structural eselon IIIb.</p> <p>5. Lurah, Kepala seksi, kepala sub bagian, kepala sub bidang, kepala unit pelaksana teknis dinas dan</p>		

7.	Bab XVI ketentuan penutup pasal 115	<p>pamong praja dan perlindungan masyarakat, direktur rumah sakit umum daerah kelas D dan sekretaris camat merupakan jabatan structural eselon IIIb</p> <p>5.Lurah,kepala seksi, kepala sub bagian, kepala sub bidang, kepala seksi pada satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan structural eselon IVa</p> <p>6.sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah kejuruan dan kepala sub bagian pada secretariat kecamatan merupakan jabatan structural eselon IVb</p> <p>7 .Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan structural eselon Va.</p> <p>Pasal 115 Berlakunya raperda ini menjadi perda serta pencabutan Perda No. 02 tahun 2010 tentang perubahan pertama atas peraturan daerah kabupaten cianjur Nomor 07 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah.</p>	<p>badan merupakan jabatan structural eselon Iva.</p> <p>6.Sekretaris kelurahan, kepala seksi bagian pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah kejuruan dan kepala sub bagian pada secretariat kecamatan merupakan jabatan structural eselon IVb.</p> <p>7.kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan structural eselon Va.</p>		
----	-------------------------------------	---	--	--	--

B. Materi Muatan Perda

1. Perubahan pembentukan organisasi perangkat daerah

Materi pengaturan dalam perubahan kedua atas perda No.02 tahun 2010 dalam pasal 1 membahas tentang perubahan pembentukan organisasi perangkat daerah yang bersifat substansif pasal-pasal tertentu dari peraturan daerah tersebut.

2. Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan ketentuan Pasal 1 angka 5, dalam Peraturan daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang perubahan pertama atas peraturan daerah kabupaten cianjur nomor 07 tahun 2008 tentang organisasi pemerintahan daerah dan pembentukan organisasi perangkat daerah kabupaten cianjur dicabut dan tidak berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Bahwa pengaturan organisasi perangkat daerah Kabupaten Cianjur dewasa ini masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintahan di Kabupaten Cianjur. Hal ini dikarenakan Kabupaten Cianjur yang terus melakukan peningkatan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, maka pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi; potensi daerah; luas wilayah dan pertimbangan dari aspek sosial budaya, aspek sosial politik, aspek pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan; dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.
  
2. Bahwa rencana perubahan dan penyusunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Cianjur disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi sistem pembentukan organisasi perangkat daerah. Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah dengan mengevaluasi kelembagaan yang selama ini diterapkan. Secara normatif, kelembagaan Pemerintah Daerah mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; yang di dalamnya mengatur mengenai

jumlah dinas, badan, dan lembaga teknis serta sub-sub struktural yang menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

3. Bahwa perubahan dan pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Cianjur akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat apabila penyusunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga dengan formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah. Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah menghendaki adanya evaluasi terhadap kondisi organisasi perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang ada, penghapusan yang sudah ada, dan perubahan fungsi unit yang sudah ada, baik pada secretariat, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Atas dasar itu, Kabupaten Cianjur sebagai salah satu pemerintahan di daerah perlu menyesuaikan dan membentuk organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat guna menunjang dan memenuhi kesejahteraan masyarakat.

## **B. Saran.**

1. Pengaturan dan pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Cianjur hendaknya tidak hanya mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, tetapi juga harus diimbangi dengan sumber daya manusia sebagai pelaksana dan penggerakannya.
2. Pengaturan dan pembentukan organisasi perangkat daerah hendaknya tidak hanya didukung oleh sarana dan prasarana, tetapi harus diimbangi dengan dukungan anggaran, agar dapat mewujudkan visi,

misi dan perkembangan masyarakat guna menunjang dan memenuhi kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- HAW.Widjaya, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- \_\_\_\_\_, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective*, Nusamedia, Bandung, 2009
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. XIII, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Sri Soemantri, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1971
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1984
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009
- Surachmin, *225 Azas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta
- Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007

Yuliandri, *Asas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009

## **B. Peraturan Perundang-undangan.**

Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;

Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;

Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;

Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor.19 Tahun 2007 Tentang Kecamatan;

Peraturan Pemerintah Nomor.6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. M-HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor. 02 Tahun 2001 Tentang  
Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Dan Penertiban  
Lembaga Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor.03 Tahun 2008 Tentang  
Urusan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor. 07 Tahun 2008 Tentang  
Organisasi Pemerintahan Daerah Dan Pembentukan Organisasi  
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.